

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Peneliti mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang implementasi kebijakan kredit dan pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meminimalisasi kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan perkreditan yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit-Bisnis Mikro (PPK-BM) sudah cukup baik, namun pada pelaksanaannya terdapat kekurangan. Secara umum, hal tersebut karena kurangnya tenaga *Account Officer*, selain itu juga terdapat penyimpangan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam hal pemisahan tugas *Account Officer*.
2. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang kurang optimal. Kegiatan pengawasan dan pembinaan hanya dilakukan pada saat terjadi keterlambatan atau penunggakan saja, sehingga tingkat kredit macet belum dapat diminimalisir. Pengawasan kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang kurang optimal karena tidak adanya fungsi *Supervisor Unit* dan kurangnya audit internal secara mendadak dari Kanwil.
3. Faktor-faktor penyebab kredit macet yaitu adanya bencana alam yang menimpa debitur, mundurnya usaha yang dijalankan debitur, itikad tidak

baik dari debitur, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta adanya persepsi yang keliru mengenai pemahaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, peneliti mencoba memberi saran atau masukan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam melakukan implementasi kebijakan dan pengawasan kredit, saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya fungsi *Account Officer* atau Mantri dalam kegiatan perkreditan maka perlu diadakan penambahan jumlah Mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang agar kegiatan perkreditan berjalan maksimal dan efisiensi waktu .
2. Perlu dilakukan pemisahan tugas dalam fungsi jabatan *Account Officer* (AO) yang bertugas sebagai *Credit Analyst*, penilai jaminan (*Appraisal*), *Surveyor*, serta melakukan kegiatan *monitoring* dan pembinaan debitur. Tugas tersebut dapat dikurangi dan dipindah ke jabatan *Credit Recovery* yang berperan menangani kredit setelah pencairan kredit dan menyelesaikan adanya kredit bermasalah, sehingga kinerja AO dapat lebih optimal dan juga berdasarkan prinsip pengendalian *intern*. Adanya pemisahan tugas dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan oleh pejabat kredit karena konflik kepentingan (*conflict interest*) antara AO dan calon debitur.

3. Perlu adanya penambahan fungsi *Supervisor* Unit agar dapat lebih mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan operasional pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang.
4. Perlunya sosialisasi pihak bank yang menerangkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 yang diberikan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum pernah mendapat kredit perbankan sebelumnya dan penyaluran KUR ini tidak cuma-cuma, namun hanya mendapat penjaminan dari lembaga penjaminan seperti PT. Askrindo. Hal tersebut agar tidak terjadi kredit macet yang disebabkan adanya persepsi yang keliru di masyarakat tentang KUR.
5. Kegiatan pembinaan dan pengawasan kredit perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan frekuensi yang rutin setelah kredit tersebut dicairkan. Hal tersebut guna mengenali permasalahan kredit secara dini dalam hal mencari solusi atas permasalahan tersebut, serta dapat meminimalisir terjadinya kredit macet atau dapat menaikkan warna kredit.
6. Perlu penambahan frekuensi audit internal dari Kanwil, misalnya setiap 3 (tiga) bulan sekali agar dapat mengetahui adanya penyimpangan dalam penerapan kebijakan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tanjungrejo Malang.